

*Demokratisasi dapat dipahami sebagai proses untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik agama*



## MENYELESAIKAN KONFLIK, BUKAN MENGADILI

**D**emokratisasi dapat dipahami sebagai proses meningkatkan cara dan mekanisme menyelesaikan konflik sosial, termasuk konflik keagamaan, dengan cara-cara yang damai, adil, tidak diskriminatif, dan memulihkan hubungan yang rusak karena konflik.

Di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang berlangsung pengujian konstitusional terhadap Pasal 156a KUHP juncto Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Keputusan MK terhadap judicial review ini belum keluar ketika tulisan ini dibuat.

Tapi, fakta yang melatari judicial review tersebut, yaitu pengadilan terhadap Tajul Muluk, pemimpin Syiah di Sampang, Madura, yang divonis hakim dua tahun karena tuduhan penodaan agama. Persisnya, menurut Majelis hakim, Tajul Muluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam."

Kemudian, ketika kasusnya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, nasib Tajul Muluk semakin sial. Pengadilan Tinggi Jawa Timur memberikan vonis tambahan dua tahun, sehingga hukumannya menjadi empat tahun. Alasan Majelis hakim adalah, Tajul Muluk menimbulkan keresahan masyarakat dan ketidakharmonisan umat, ajarannya yang diindikasikan keluar dari ajaran Islam, dan dia telah menyebabkan kerusuhan dan menjadikan sebagian orang kehilangan tempat tinggal dan meninggal dunia.

Kerusuhan yang dimaksud terjadi pada 26 Agustus 2012. Di pagi hari itu, ratusan orang menyerang warga Syiah di Omben dan Karangpenang, Sampang. Satu warga Syiah tewas ditempat, dan satu lagi kemudian di rumah sakit. Empat puluh delapan rumah hangus terbakar. Lebih dari dua ratus warga Syiah mengungsi ke Gedung Olah Raga Sampang, tempat mereka mengungsi hingga tulisan ini dibuat. Tajul Muluk tak ada di Sampang ketika kerusuhan berlangsung, karena ia sedang di Malang, tempatnya direlokasi karena tekanan tokoh agama dan pemda Sampang.

Insiden Agustus lalu adalah kelanjutan dari serangan terhadap kelompok Syiah di Sampang pada 29 Desember 2011. Proses pembentukan konfliknya sudah lama. Tokoh ulama dari kalangan NU dan MUI sudah sejak 2006 menganggap Tajul Muluk dan pengikut-pengikutnya sebagai kelompok sesat. Pemda mengikuti dan sesekali memanas-manasi. Polisi dan militer mengikuti, tak kuasa menentang arus yang memusuhi komunitas Syiah.

Yang terjadi setelah kerusuhan adalah menangkap korban dan mengadilinya, dengan pasal 156a KUHP. Ini memperparah polarisasi di masyarakat, membiarkan diskriminasi berdasarkan keyakinan dan praktik keagamaan. Di lain pihak, akar persoalannya tidak ditangani, pengungsi belum dapat pulang, dan rekonsiliasi sosial tidak diupayakan.

**Samsu Rizal Panggabean**

Peneliti Program on Peace Building & Radical Violence  
Institute of International Studies UGM